



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada lampiran Bab II angka 2 huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara .
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa barang, uang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan/atau
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (7) Pemberian hibah tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikecualikan bagi penerima hibah sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Partai politik; dan/atau
 - d. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati Kapuas.
- (9) Pemerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara;
- d. Badan usaha milik daerah;
- e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan/atau
- f. Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada :
- a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada didaerah Kabupaten Kapuas;
 - b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk sepanjang penyediaan setiap keping blanko Kartu tanda penduduk tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana;
 - c. Hibah kepada pemerintah pusat dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. Hibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d hanya dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan didaerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kapuas dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Kapuas dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
 - c. memiliki sekretariat tetap.

- (3) Persyaratan permohonan hibah selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemohon juga melampirkan antara lain :
 - a. Surat Keterangan dari Kementerian Agama setempat (untuk hibah kepada rumah ibadah);
 - b. Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat;
 - d. Foto fisik/gambar bangunan awal (untuk bantuan pembangunan/rehab);
 - e. Fotokopi Rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang masih aktif;
- (4) Persyaratan hibah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) harus dipenuhi dan dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh yang berwenang sebagai lampiran permohonan hibah.
- (5) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan hibah.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan verifikasi atas usulan sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Verifikasi hibah oleh kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana ayat (1) ditembuskan kepada PPKD dan Inspektorat.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (4) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (5) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (7) Dalam hal besaran permohonan hibah yang diusulkan tidak sesuai dengan besaran hibah yang disetujui, pemohon wajib menyesuaikan rencana anggaran biaya sebagai dasar penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah serta menjadi lampiran dari NPHD yang ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah;

- b. Nomor rekening Bank penerima hibah berupa uang, sedangkan untuk hibah berupa barang atau jasa dengan Berita Acara Serah Terima hibah berupa Barang atau Jasa;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- e. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- f. Kuitansi tanda terima untuk hibah berupa uang.

Bagian Keempat
Tahapan Penyaluran Hibah Dalam Bentuk Uang
Pasal 14

- (1) SKPD dalam menyalurkan dana pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan sekaligus maupun secara bertahap.
- (2) Penyaluran dana hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang dimaksud dalam permohonan/proposal hibah dan/atau kemampuan keuangan dan ketersediaan kas daerah.
- (3) Penyaluran dana hibah dalam bentuk uang yang dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi :
 - a. Nilai hibah lebih besar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagi minimal 2 (dua) tahapan.
 - b. Nilai hibah diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibagi minimal 3 (tiga) tahapan.
- (4) Penyaluran dana hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penyaluran dana pada tahap berikutnya dilakukan setelah dana yang disalurkan pada tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 80 %.
- (5) Besaran prosentase tahapan penyaluran sebagaimana ayat (3) dapat menyesuaikan dengan kepentingan dan tujuan pemberian hibah serta sesuai kemampuan keuangan dan ketersediaan kas daerah.
- (6) Dalam hal terdapat pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang belum disampaikan oleh penerima hibah, maka hibah kepada lembaga/organisasi yang bersangkutan tahun berkenaan tidak disalurkan sampai pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati

Pasal 15

- (1) Penyaluran atau penyerahan hibah uang, barang atau jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas ditandatangani oleh penerima hibah.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 16

- (1) Penyaluran hibah yang tanpa tahapan maupun penyaluran hibah untuk tahap I dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy NPHD yang telah ditandatangani;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh penerima hibah; dan
 - c. Pakta Integritas oleh penerima hibah.
- (2) Penyaluran hibah dalam bentuk uang pada tahap berikutnya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy NPHD yang telah ditandatangani;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh penerima hibah dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;
 - c. Pakta Integritas oleh penerima hibah dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. Surat Laporan Penggunaan Anggaran yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dilampiri dengan salinan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 18

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah uang, barang, dan/atau jasa meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- e. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- f. Laporan penggunaan dana hibah yang telah diterima (untuk hibah berupa uang); dan
- g. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Asli bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan-perundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggung jawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah berikutnya.
- (3) Hibah dalam bentuk barang atau jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif ;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (5) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (6) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 29

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi usulan bantuan sosial yang direncanakan.
- (4) Hasil verifikasi oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan usulan SKPD dan disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Verifikasi bantuan sosial oleh kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Penganggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 32

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan daftar nama penerima, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial yang direncanakan berupa barang dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Keputusan bupati sebagaimana ayat (2) ditembuskan kepada BPKAD selaku PPKD dan Inspektorat.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial.
- (6) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD terkait.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (8) Penyaluran atau penyerahan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. keputusan bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;
 - b. Nomor rekening Bank penerima bantuan sosial berupa uang, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang/jasa dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa;

- c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. Kuitansi tanda terima untuk bantuan sosial berupa uang.

Pasal 34

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang bagi lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat.

Pasal 36

- (1) Realisasi belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, kecuali bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;

- b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 39

Format yang terdiri dari :

- a. Format verifikasi atas permohonan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5);
 - b. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5);
 - c. Format Pakta Integritas Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1);
 - d. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1);
 - e. Format Berita Acara Serah Terima Hibah Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3);
 - f. Format Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17;
 - g. Format verifikasi atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3);
 - h. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial dalam bentuk Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b
 - i. Format Pakta Integritas Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf c; dan
 - j. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf d;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 40

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Juni 2023

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SITI DJURAIDAH, SH

NIP. 419750116 200003 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Contoh verifikasi atas permohonan bantuan hibah uang

VERIFIKASI ATAS PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UANG

A. Kelengkapan Administrasi dan Keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas

- Hibah kepada Pemerintah Pusat
- Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara
- Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah
- Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
- Hibah kepada Partai Politik

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Permohonan/Proposal | <i>ada/tidak ada</i> |
| 2. | memiliki kepengurusan didaerah domisili | <i>ada/tidak ada</i> |
| 3. | memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat | <i>ada/tidak ada</i> |
| 3. | Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas | <i>ya/tidak</i> |
| 4. | Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia | <i>ya/tidak</i> |
| 5. | Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas | <i>ya/tidak</i> |
| 6. | Memiliki sekretariat tetap | <i>ya/tidak</i> |
| 7. | Surat Keterangan dari Kementerian Agama setempat (untuk hibah kepada rumah ibadah) | <i>ada/tidak ada</i> |
| 8. | KTP Ketua/Pimpinan | <i>ada/tidak ada</i> |
| 9. | KTP Bendahara | <i>ada/tidak ada</i> |
| 10. | Foto fisik/gambar bangunan awal (untuk bantuan pembangunan/rehab) | <i>ada/tidak ada</i> |
| 11. | Fotokopi Rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang masih aktif | <i>ada/tidak ada</i> |

B. Rincian Usulan

| No. | PEMOHON -Nama -Alamat | KEPERLUAN | JUMLAH | |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| | | | USULAN (Rp) | DIPERTIMBANGKAN (Rp) |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

Contoh verifikasi atas permohonan bantuan hibah barang atau jasa

VERIFIKASI ATAS PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BARANG ATAU JASA

A. Kelengkapan Administrasi dan Keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas

- Hibah kepada Pemerintah Pusat
- Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara
- Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah
- Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
- Hibah kepada Partai Politik

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Permohonan/Proposal | <i>ada/tidak ada</i> |
| 2. | memiliki kepengurusan didaerah domisili | <i>ada/tidak ada</i> |
| 3. | memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat | <i>ada/tidak ada</i> |
| 3. | Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas | <i>ya/tidak</i> |
| 4. | Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia | <i>ya/tidak</i> |
| 5. | Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas | <i>ya/tidak</i> |
| 6. | Memiliki sekretariat tetap | <i>ya/tidak</i> |
| 7. | Surat Keterangan dari Kementerian Agama setempat (untuk hibah kepada rumah ibadah) | <i>ada/tidak ada</i> |
| 8. | KTP Ketua/Pimpinan | <i>ada/tidak ada</i> |
| 9. | KTP Bendahara | <i>ada/tidak ada</i> |
| 10. | Foto fisik/gambar bangunan awal (untuk bantuan pembangunan/rehab) | <i>ada/tidak ada</i> |
| 11. | Fotokopi Rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang masih aktif | <i>ada/tidak ada</i> |

B. Rincian Usulan

| No. | PEMOHON -Nama -Alamat | KEPERLUAN | USULAN (unit) | DIPERTIMBANGKAN | |
|-----|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|------|
| | | | | (unit) | (Rp) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Jumlah | | | | |

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

contoh naskah perjanjian hibah daerah

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
KOP INSTANSI**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN

.....

Nomor : *(nomor SKPD)*
Nomor : *(nomor penerima hibah)*

Tentang

**PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KEPADA
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. N a m a : ***(nama Kepala SKPD)***
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. N a m a : ***(nama penerima hibah)***
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama*(nama organisasi/kelompok)*, selaku **PENERIMA HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : Tentang maka **PIHAK PERTAMA** menyalurkan pemberian hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** melakukan Perjanjian Hibah dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. (.....rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan dipergunakan untuk

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran dilakukan sekaligus *) sebesar Rp.(.....) atau secara bertahap*), dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar Rp. (.....)
 - b. Tahap II sebesar Rp. (.....) dilakukan setelah dana yang disalurkan pada tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 80 %
 - c. dst
- (2) Untuk pencairan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA melengkapi persyaratan berupa :
 - a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pihak Kedua; dan
 - c. Pakta Integritas ditandatangani oleh Pihak Kedua.
- (3) Penyaluran dana Hibah langsung ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Menerima laporan penggunaan dana hibah daerah
 - b. Menerima surat pernyataan (Pakta Integritas) yang menyatakan antara lain bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - c. Menerima salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan penyedia jasa penyaluran dana Hibah Daerah
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima dana Hibah Daerah;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai permohonan /proposal
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah Daerah (SPJ) paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya anggaran triwulan sebelumnya;
 - b. Membuat surat pernyataan (Pakta Integritas) yang antara lain menyatakan bahwa Hibah Daerah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - c. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban dana Hibah Daerah yang asli selaku objek pemeriksaan.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

.....

Materai 10.000 cap/ttd

.....

PIHAK PERTAMA

.....

Materai 10.000 cap/ttd

.....

Pangkat
NIP.

**)dipilih sesuai ketentuan*

contoh naskah perjanjian hibah daerah

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
KOP INSTANSI**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN

.....

Nomor : *(nomor SKPD)*
Nomor : *(nomor penerima hibah)*

Tentang

**PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG ATAU JASA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KEPADA
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. N a m a : ***(nama Kepala SKPD)***
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. N a m a : ***(nama penerima hibah)***
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama*(nama organisasi/kelompok)*, selaku **PENERIMA HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : Tentang maka **PIHAK PERTAMA** menyalurkan pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** melakukan Perjanjian Hibah dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang atau jasa, sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang atau Jasa | Jumlah | Satuan | Nilai (Rp) |
|-----|------------------------|--------|--------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah Keseluruhan | | | |

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan dipergunakan untuk

PENYERAHAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap.
- (2) Penyerahan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring atas penggunaan dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil kembali barang atau jasa yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan barang atau jasa tersebut tidak sesuai usulan/permohonan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3)dst. (*menyesuaikan dengan maksud pemberian hibah berkenaan*).

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang atau jasa yang diterima sesuai dengan tujuan pemberian hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara dan merawat barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA agar tetap berfungsi dan bermanfaat.
.....dst. (*menyesuaikan dengan maksud pemberian hibah berkenaan*).

PENUTUP

Pasal 5

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

.....

Materai 10.000 cap/ttd

.....

PIHAK PERTAMA

.....

Materai 10.000 cap/ttd

.....

Pangkat
NIP.

SAKSI PIHAK KEDUA,

.....

**) dipilih sesuai ketentuan*

Contoh pakta integritas

KOP ORGANISASI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jabatan dalam organisasi :

Alamat :

Penerima hibah berdasarkan keputusan bupati Nomor..... tentang.....serta NPHD Nomortanggal tentangdengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan secara jujur dan transparan atas penerimaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai tujuan pemberian hibah yang telah disepakati dalam NPHD;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuala Kapuas
Ketua/Pimpinan (Nama Organisasi)

Meterai Rp. 10.000,00

Nama Jelas

Contoh surat pernyataan tanggungjawab mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telp/HP :

sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : tanggal dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran permohonan dan penggunaan hibah diatas, serta menggunakan hibah tersebut sesuai peruntukannya;
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penggunaan hibah tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat..., tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan,

materai 10.000 / tandatangan/cap

.....
(Ketua/Pimpinan/ ...)

**)dipilih sesuai ketentuan*

contoh berita acara serah terima hibah barang atau jasa

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG ATAU JASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. N a m a : **(nama Kepala SKPD)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama : **(nama penerima hibah)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi/kelompok), selaku **PENERIMA HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor tentang dan NPHD Nomor tanggal tentang PIHAK PERTAMA menyerahkan barang atau jasa dalam keadaan baik dan lengkap kepada PIHAK KEDUA, dengan uraian sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang atau Jasa | Jumlah | Satuan | Nilai (Rp) |
|-----|------------------------|--------|--------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah Keseluruhan | | | |

PIHAK KEDUA menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap dan akan dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah serta ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

 Materai 10.000 cap/ttd

PIHAK PERTAMA

 Materai 10.000 cap/ttd

 Pangkat
 NIP.

SAKSI PIHAK KEDUA,

*)dipilih sesuai ketentuan

Contoh laporan penggunaan hibah berupa uang

KOP ORGANISASI/dll

....., tgl/bln/tahun
Kepada
Yth. Bapak Bupati Kapuas
Cq. Kepala SKPD

di- KUALA KAPUAS

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

Nomor :.....

Hibah dari : Pemerintah Kabupaten Kapuas
Besarnya dana : Rp.(.....)
Tahun Anggaran :

Bahwa dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kapuas telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai permohonan / proposal yang disampaikan, dengan uraian sebagai berikut :

| No. | URAIAN PENGGUNAAN DANA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|---------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 |
| 1. | ...(d disesuaikan dengan permohonan / proposal)..... | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | ..dst..... | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan disertai dengan salinan / photocopy bukti pengeluaran yang sah, serta apabila kemudian hari ternyata laporan ini tidak benar, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terima kasih.

PENGURUS / PENERIMA HIBAH

Ketua,

Bendahara,

.....

.....

Contoh verifikasi atas permohonan bantuan sosial dalam bentuk uang

VERIFIKASI ATAS PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

A. Kelengkapan Administrasi

- Bantuan Sosial kepada individu/keluarga/kelompok masyarakat/
masyarakat*)
- Bantua Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan bidang

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Usulan/Proposal | <i>ada/tidak ada</i> |
| 2. | Memiliki identitas yang jelas | <i>ada/tidak ada</i> |
| 3. | Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas | <i>ya/tidak</i> |
| 4. | Kemungkinan terjadi resiko sosial | <i>ada/tidak ada</i> |

B. Rincian Usulan

| No. | PEMOHON -Nama -Alamat | KEPERLUAN | JUMLAH | |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| | | | USULAN (Rp) | DIPERTIMBANGKAN (Rp) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah | | |

Berdasarkan verifikasi atas usulan/proposal tersebut diatas permohonan memenuhi persyaratan/Tidak memenuhi persyaratan*) untuk dipertimbangkan mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk uang.

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....
(pangkat)
NIP.

*)dipilih sesuai ketentuan

Contoh verifikasi atas permohonan bantuan sosial dalam bentuk barang

VERIFIKASI ATAS PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

A. Kelengkapan Administrasi

Bantuan Sosial kepada individu/keluarga/kelompok masyarakat/
masyarakat*)

Bantua Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan bidang

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Usulan/Proposal | <i>ada/tidak ada</i> |
| 2. | Memiliki identitas yang jelas | <i>ada/tidak ada</i> |
| 3. | Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas | <i>ya/tidak</i> |
| 4. | Kemungkinan terjadi resiko sosial | <i>ada/tidak ada</i> |

B. Rincian Usulan

| No. | PEMOHON -Nama -Alamat | KEPERLUAN | USULAN (unit) | DIPERTIMBANGKAN | |
|-----|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|------|
| | | | | (unit) | (Rp) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Jumlah | | | | |

Berdasarkan verifikasi atas usulan/proposal tersebut diatas permohonan memenuhi persyaratan/Tidak memenuhi persyaratan*) untuk dipertimbangkan mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk barang.

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)dipilih sesuai ketentuan

Contoh pakta integritas bantuan sosial

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat :

Penerima bantuan sosial berdasarkan keputusan bupati Nomor..... tentang.....
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan secara jujur dan transparan atas penerimaan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai tujuan pemberian bantuan sosial;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat..., tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan,

materai 10000 / tandatangan/cap

.....
(Nama)

Contoh surat pernyataan tanggungjawab mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telp/HP :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : tentang dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran permohonan dan penggunaan bantuan sosial diatas, serta menggunakan bantuan sosial tersebut sesuai peruntukannya;
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penggunaan bantuan sosial tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat..., tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan,

materai 10000 / tandatangan/cap

.....
(Nama)

**)dipilih sesuai ketentuan*

Contoh berita acara serah terima bantuan sosial dalam bentuk barang

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. N a m a : **(nama Kepala SKPD)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama : **(nama penerima Bantuan Sosial)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi/kelompok), selaku **PENERIMA BANTUAN SOSIAL** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor tentang PIHAK PERTAMA menyerahkan barang dalam keadaan baik dan lengkap kepada PIHAK KEDUA, dengan uraian sebagai berikut :

| No. | Jenis Barang | Jumlah | Satuan | Nilai (Rp) |
|-----|--------------------|--------|--------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah Keseluruhan | | | |

PIHAK KEDUA menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap dan akan dipergunakan sesuai dengan usulan/permohonan serta ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

Materai 10.000/cap/ttd

.....

PIHAK PERTAMA


.....

Materai 10.000/cap/ttd

.....

Pangkat
NIP.

*)dipilih sesuai ketentuan



Plt. BUPATI KAPUAS,
ttd
M. NAFIAH IBNOR